



PUTUSAN

Nomor 171/Pid.B/2019/PN Plp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palopo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Imran Bin Baharuddin
2. Tempat lahir : Bua
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun / 17 Oktober 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Sampoddo, Kel. Sampoddo, Kecamatan. Wara Selatan. Kota Palopo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar

Terdakwa Imran Bin Baharuddin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Juli 2019 sampai dengan tanggal 27 Juli 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2019 sampai dengan tanggal 5 September 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 16 September 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 28 September 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 September 2019 sampai dengan tanggal 27 November 2019;

Menimbang, bahwa Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan, meskipun hak untuk didampingi oleh Penasihat Hukum telah ditawarkan sebagaimana mestinya oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palopo Nomor 171/Pid.B/2019/PN Plp tanggal 30 Agustus 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 171/Pid.B/2019/PN Plp tanggal 30 Agustus 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 171/Pid.B/2019/PN Plp



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan ia Terdakwa IMRAN Bin BAHARUDDIN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang", sebagaimana dakwaan Pertama melanggar Pasal 170 ayat (1) Ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalankan dengan perintah agar Terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) papan pingisian BBM terbuat dari besi panjang kurang lebih 1 meter, yang bertuliskan PENGISIAN MOTOR;Dikembalikan kepada pihak SPBU.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi dan mohon hukuman yang ringan-ringannya :

----- Bahwa ia Terdakwa IMRAN Bin BAHARUDDIN bersama-sama dengan FEBRI, ASDAR, ALDI dan AHMAD (Daftar Pencarian Orang) pada hari Senin tanggal 29 April 2019, sekitar pukul 16.39 Wita atau setidaknya di hari lain pada bulan April tahun 2019, bertempat di lokasi SPBU Purangi yang beralamat di jalan Jenderal Sudirman Kelurahan. Sampoddo Kecamatan. Wara Selatan, Kota Palopo, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan secara terang-terangan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yakni terhadap saksi PAULUS AMIR (selanjutnya disebut saksi korban). Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas bermula ketika saksi korban masuk ke dalam lokasi SPBU Purangi untuk melakukan pengisian bahan bakar sepeda motor, dan pada saat itu Terdakwa melihat saksi korban dan memanggil teman-temannya yakni FEBRI, ASDAR, ALDI dan



AHMAD(DPO) untuk melakukan pengeroyokan kepada saksi korban yang dilatar belakangi dendam lama dan pada saat itu Terdakwa langsung menghampiri saksi korban dan mengatakan “ kau yang dulu pukulka “ , lalu saksi korban menjawab “ salah orang ki bos “ , kemudian Terdakwa langsung menarik kerah baju saksi korban dan langsung melakukan pemukulan dengan cara meninju saksi korban pada bagian wajah secara berulang kali dan kemudian teman Terdakwa lain juga secara bersama-sama memukul saksi korban dan salah satu teman Terdakwa memukul saksi korban dengan menggunakan papan besi/ papan pengumuman milik SPBU. Setelah itu Terdakwa bersama dengan teman-temanya pergi dan meninggalkan tempat kejadian tersebut;

- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi PAULUS AMIR, mengalami luka bengkak dan terbuka pada bagian kepala, dan luka terbuka pada pipi bagian kiri, sesuai dengan VISUM ET REPARTUM atas nama PAULUS AMIR, umur 19 tahun yang dibuat pada hari Selasa tanggal 29 April 2019 dan ditanda tangani dibawah sumpah jabatan oleh dr. LISA F. YAUURI dokter pada Rumah sakit AT-MEDIKA Palopo dengan hasil pemeriksaan:

- Keadan Umum : Baik, sadar.
- Kepala : Bengkak + luka terbuka dipipi kiri uk. 4x0.3 sudah tumpul
- Leher : -
- Badan : -
- Anggota gerak atas : -
- Anggota gerak bawah: Kuku jari 1 kaki kiri terlepas

KESIMPULAN : Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik luka oleh trauma tumpul.

- Bahwa tempat terjadinya kekerasan yang dilakukan Terdakwa yakni bertempat di lokasi SPBU Purangi di jalan Jenderal Sudirman Kelurahan. Sampoddo Kecamatan. Wara Selatan, Kota Palopo, yang merupakan tempat umum dan dapat dilihat oleh semua orang ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 170 ayat (1) KUHPidana ;

ATAU ;

----- Bahwa ia Terdakwa IMRAN Bin BAHARUDDIN bersama-sama dengan FEBRI, ASDAR, ALDI dan AHMAD (Daftar Pencarian Orang pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Senin tanggal 29 April 2019, sekitar pukul 16.39 Wita atau setidaknya-tidaknya di hari lain pada bulan April tahun 2019, bertempat di lokasi SPBU Purangi yang beralamat di jalan Jenderal Sudirman Kelurahan. Sampoddo Kecamatan. Wara Selatan, Kota Palopo, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo, Penganiayaan yakni terhadap saksi PAULUS AMIR (selanjutnya disebut saksi korban). Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas bermula ketika saksi korban masuk ke dalam lokasi SPBU Purangi untuk melakukan pengisian bahan bakar sepeda motor, dan pada saat itu Terdakwa melihat saksi korban dan memanggil teman-temannya yakni FEBRI, ASDAR, ALDI dan AHMAD(DPO) untuk melakukan pengeroyokan kepada saksi korban yang dilatar belakangi dendam lama dan pada saat itu Terdakwa langsung menghampiri saksi korban dan mengatakan "kau yang dulu pukulka ", lalu saksi korban menjawab "salah orang ki bos ", kemudian Terdakwa langsung menarik kerah baju saksi korban dan langsung melakukan pemukulan dengan cara meninju saksi korban pada bagian wajah secara berulang kali dan kemudian teman Terdakwa lain juga secara bersama-sama memukul saksi korban dan salah satu teman Terdakwa memukul saksi korban dengan menggunakan papan besi/ papan pengumuman milik SPBU. Setelah itu Terdakwa bersama dengan teman-temanya pergi dan meninggalkan tempat kejadian tersebut;
- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi PAULUS AMIR, mengalami luka bengkak dan terbuka pada bagian kepala, dan luka terbuka pada pipi bagian kiri, Â sesuai dengan VISUM ET REPARTUM atas nama PAULUS AMIR, umur 19 tahun yang dibuat pada hari Selasa tanggal 29 April 2019 dan ditanda tangani dibawah sumpah jabatan oleh dr. LISA F. YAURI dokter pada Rumah sakit AT-MEDIKA Palopo dengan hasil pemeriksaan:
 - Keadan Umum : Baik, sadar.
 - Kepala : Bengkak + luka terbuka dipipi kiri uk. 4x0.3 sudah tumpul
 - Leher : -
 - Badan : -
 - Anggota gerak atas : -
 - Anggota gerak bawah: Kuku jari 1 kaki kiri terlepas

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 171/Pid.B/2019/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESIMPULAN : Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik luka oleh trauma tumpul.

- Bahwa tempat terjadinya kekerasan yang dilakukan Terdakwa yakni bertempat di lokasi SPBU Purangi di jalan Jenderal Sudirman Kelurahan. Sampoddo Kecamatan. Wara Selatan, Kota Palopo, yang merupakan tempat umum dan dapat dilihat oleh semua orang ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 351 ayat (1) KUHPidana ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum :

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi PAULUS AMIR Bin AMIR (dibacakan dipersidangan) pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan mengerti memberikan keterangan berkaitan dengan masalah penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan teman-temannya terhadap diri Saksi;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik oleh karena hubungan keluarga akibat perkawinan maupun darah ;
- Bahwa keterangan yang diberikan Saksi pada waktu penyidikan dikepolisian adalah benar semua dan diberikan secara jujur tanpa adanya tekanan dari pihak manapun;
- Bahwa kejadian penganiayaan terjadi pada hari Senin, tanggal 29 April 2019, sekitar pukul 16.39 Wita bertempat di lokasi SPBU Purangi, yang beralamat di jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan. Sampoddo, Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo;
- Bahwa kronologis kejadiannya yaitu berawal ketika saksi korban masuk ke dalam lokasi SPBU Purangi untuk melakukan pengisian bahan bakar sepeda motor, dan pada saat itu Terdakwa melihat saksi korban dan memanggil teman-temannya yakni FEBRI, ASDAR, ALDI dan AHMAD(DPO) untuk melakukan pengeroyokan kepada saksi korban yang dilatar belakangi dendam lama dan pada saat itu Terdakwa langsung menghampiri saksi korban dan mengatakan “ kau yang dulu pukulka “ lalu saksi korban menjawab “ salah orang ki bos “ kemudian

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 171/Pid.B/2019/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa langsung menarik kera baju saksi korban dan langsung melakukan pemukulan dengan cara meninju saksi korban pada bagian wajah secara berulang kali dan kemudian teman Terdakwa lain juga secara bersama-sama memukul saksi korban dan salah satu teman Terdakwa memukul saksi korban dengan menggunakan papan besi/papan pengumuman milik SPBU. Setelah itu Terdakwa bersama dengan teman-temannya pergi dan meninggalkan tempat kejadian tersebut;

- Bahwa tempat terjadinya kekerasan yang dilakukan Terdakwa yakni bertempat di lokasi SPBU Purangi di jalan Jenderal Sudirman Kelurahan. Sampoddo Kecamatan. Wara Selatan, Kota Palopo, yang merupakan tempat umum dan dapat dilihat oleh semua orang;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi korban mengalami luka bengkok dan terbuka pada bagian kepala bagian atas, dan luka terbuka pada pipi bagian kiri;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Noviantika, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan mengerti memberikan keterangan berkaitan dengan masalah penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan teman-temannya terhadap diri Saksi;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik oleh karena hubungan keluarga akibat perkawinan maupun darah ;
- Bahwa keterangan yang diberikan Saksi pada waktu penyidikan dikepolisiaan adalah benar semua dan diberikan secara jujur tanpa adanya tekanan dari pihak manapun;
- Bahwa Saksi bekerja di SPBU Purangi yang beralamat di jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan. Sampoddo, Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo;
- Bahwa pada saat Saksi bekerja pada hari Senin, tanggal 29 April 2019, sekitar pukul 16.39 Wita bertempat di lokasi SPBU Purangi, yang beralamat di jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan. Sampoddo, Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo, Saksi melihat adanya perkelahian;
- Bahwa pada saat kejadian saksi melihat secara langsung dimana pada

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 171/Pid.B/2019/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saat itu saksi yang bertugas pengisian Premium, sedangkan saksi korban antri di jalur Pertalite, yang mana jaraknya kurang lebih 1 (satu) meter;

- Bahwa saksi menerangkan kronologis kejadiannya yaitu berawal ketika saksi korban masuk ke dalam lokasi SPBU Purangi untuk melakukan pengisian bahan bakar sepeda motor, dan pada saat itu Terdakwa langsung menghampiri saksi korban, kemudian Terdakwa langsung menarik kera baju saksi korban dan langsung melakukan pemukulan dengan cara meninju saksi korban pada bagian wajah secara berulang kali dan kemudian teman Terdakwa lain juga secara bersama-sama memukul saksi korban dan salah satu teman Terdakwa memukul saksi korban dengan menggunakan papan besi / papan pengumuman milik SPBU sebanyak 1 (satu) kali. Setelah itu saksi korban jatuh ketanah dan Terdakwa bersama dengan teman-temannya pergi dan meninggalkan tempat kejadian tersebut;

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi korban mengalami luka bengkak dan robek serta mengeluarkan darah dari mulut dan hidung;

- Bahwa tempat terjadinya kekerasan yang dilakukan Terdakwa yakni bertempat di lokasi SPBU Purangi di jalan Jenderal Sudirman Kelurahan. Sampoddo Kecamatan. Wara Selatan, Kota Palopo, yang merupakan tempat umum dan dapat dilihat oleh semua orang;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dakwaannya telah dilampirkan dan dibacakan Visum Et Repertum atas nama PAULUS AMIR, umur 19 tahun yang dibuat pada hari Selasa tanggal 29 April 2019 dan ditandatangani dibawah sumpah jabatan oleh dr. LISA F. YAURI dokter pada Rumah sakit AT-MEDIKA Palopo;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat persidangan berlangsung ;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik, dan keterangan tersebut benar dan diberikan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban Paulus Amir bersama temannya bernama Febri, Asdar, Aldi dan Ahmad (DPO);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Senin, tanggal 29 April 2019, sekitar pukul 16.39 Wita bertempat di lokasi SPBU Purangi yang beralamat di jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan. Sampoddo, Kecamatan. Wara Selatan, Kota Palopo;
- Bahwa berawal ketika Terdakwa masuk ke dalam lokasi SPBU Purangi untuk melakukan pengisian bahan bakar sepeda motor dan pada saat itu terdakwa melihat saksi Paulus Amir (korban) dan Terdakwa kemudian memanggil teman-temannya yakni FEBRI, ASDAR, ALDI dan AHMAD(DPO) untuk melakukan pengeroyokan kepada saksi korban yang dilatar belakangi dendam lama dan pada saat itu terdakwa langsung menghampiri saksi korban dan mengatakan “ kau yang dulu pukulka “ lalu saksi korban menjawab “ salah orang ki bos “ kemudian terdakwa langsung menarik kera baju saksi korban dan langsung melakukan pemukulan dengan cara meninju saksi korban pada bagian wajah secara berulang kali dan kemudian teman terdakwa lain juga secara bersama-sama memukul saksi korban dan salah satu teman terdakwa memukul saksi korban dengan menggunakan papan besi/ papan pengumuman milik SPBU. Setelah itu terdakwa bersama dengan teman-temannya pergi dan meninggalkan tempat kejadian tersebut;
- Bahwa tempat terjadinya kekerasan yang dilakukan terdakwa yakni bertempat di lokasi SPBU Purangi di jalan Jenderal Sudirman Kelurahan. Sampoddo Kecamatan. Wara Selatan, Kota Palopo, yang merupakan tempat umum dan dapat dilihat oleh semua orang;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi korban mengalami luka bengkak dan terbuka pada bagian kepala bagian atas, dan luka terbuka pada pipi bagian kiri;
- Bahwa atas kejadian ini terdakwa sangat menyesali perbuatan;
Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa ;
1 (satu) papan pengisian BBM terbuat dari besi panjang kurang lebih 1 meter, yang bertuliskan PENGISIAN MOTOR;
Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Senin, tanggal 29 April 2019, sekitar pukul 16.39 Wita bertempat di lokasi SPBU Purangi yang beralamat di jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan. Sampoddo, Kecamatan. Wara Selatan, Kota Palopo, Terdakwa bersama dengan teman-temannya telah melakukan pengroyokan terhadap Saksi Paulus Amir ;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 171/Pid.B/2019/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal ketika Terdakwa masuk ke dalam lokasi SPBU Purangi untuk melakukan pengisian bahan bakar sepeda motor dan pada saat itu terdakwa melihat saksi Paulus Amir (korban) dan Terdakwa kemudian memanggil teman-temannya yakni FEBRI, ASDAR, ALDI dan AHMAD(DPO) untuk melakukan pengeroyokan kepada saksi korban yang dilatar belakangi dendam lama dan pada saat itu terdakwa langsung menghampiri saksi korban dan mengatakan “ kau yang dulu pukulka “ lalu saksi korban menjawab “ salah orang ki bos “ kemudian terdakwa langsung menarik kera baju saksi korban dan langsung melakukan pemukulan dengan cara meninju saksi korban pada bagian wajah secara berulang kali dan kemudian teman terdakwa lain juga secara bersama-sama memukul saksi korban dan salah satu teman terdakwa memukul saksi korban dengan menggunakan papan besi/ papan pengumuman milik SPBU. Setelah itu terdakwa bersama dengan teman-temanya pergi dan meninggalkan tempat kejadian tersebut;
- Bahwa tempat terjadinya kekerasan yang dilakukan terdakwa yakni bertempat di lokasi SPBU Purangi di jalan Jenderal Sudirman Kelurahan. Sampoddo Kecamatan. Wara Selatan, Kota Palopo, yang merupakan tempat umum dan dapat dilihat oleh semua orang;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi korban mengalami luka bengkok dan terbuka pada bagian kepala bagia atas, dan luka terbuka pada pipi bagian kiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara persidangan, sepanjang belum tercatat dalam putusan ini dianggap sebagai satu kesatuan yang utuh dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu Pertama melanggar Pasal 170 ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, Atau Pasal 351 Ayat (1) KUHP Ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penutut Umum disusun secara alternatif, maka berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap selama persidangan berlangsung, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan salah satu dakwaan yang paling sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu Terdakwa telah melanggar dakwaan kedua Pasal 170 Ayat (1)

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 171/Pid.B/2019/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa :
2. Dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah menunjuk pada manusia sebagai subyek hukum atau pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan atau perkataannya, atau manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas suatu perbuatan pidana, dan bukan termasuk dalam golongan subyek hukum sebagaimana tersebut dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

Menimbang, bahwa di persidangan subyek ini telah terpenuhi dengan hadirnya Terdakwa yaitu **Terdakwa Imran Bin Baharuddin** yang identitasnya setelah diperiksa oleh Hakim yang mengadili perkara ini ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa yaitu **Terdakwa Imran Bin Baharuddin** ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum, yang juga telah membenarkan sebagai subyek yang dimaksud, dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa mempunyai kondisi kesehatan baik fisik maupun mental yang sehat terbukti Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Hakim dengan baik dan lancar, Terdakwa tidak termasuk pada golongan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka dengan demikian unsur kesatu yaitu Barang Siapa ini telah terpenuhi dan terbukti dalam Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka unsur barang siapa telah terpenuhi dalam diri Terdakwa :

Ad.2. Dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **dimuka Umum** adalah tempat dimana publik atau masyarakat dapat melihat kejadian tersebut secara langsung, sedangkan berdasarkan ilmu pengetahuan hukum yang dimaksud dengan **bersama-sama** adalah dilakukan oleh dua orang atau lebih, dalam hal



ini tidak dipersyaratkan harus ada persekutuan atau pembicaraan diantara para pelaku jauh sebelum perbuatan tersebut, yang penting disini adalah bahwa pada saat perbuatan tersebut dilakukan ada saling pengertian diantara para pelaku, kendati pengertian itu tidak harus diperinci lalu terjadi suatu kerjasama, sedangkan yang dimaksud dengan melakukan **kekerasan** adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan menggunakan tangan atau dengan segala macam senjata, menendang dan lain sebagainya ;

Bahwa kalimat atau dalam unsur sebagaimana tersebut diatas adalah mempunyai sifat alternative dalam pengertian apabila salah satu unsur terbukti maka secara keseluruhan unsur kedua ini dapat dinyatakan terbukti :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan bahwa pada hari Senin, tanggal 29 April 2019, sekitar pukul 16.39 Wita bertempat di lokasi SPBU Purangi yang beralamat di jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan. Sampoddo, Kecamatan. Wara Selatan, Kota Palopo, pada saat mau mengisi bensin, Terdakwa bersama dengan teman-temannya telah bertemu dengan Saksi Paulus Amir ;

Bahwa pada saat terdakwa melihat saksi Paulus Amir (korban), kemudian Terdakwa memanggil teman-temannya yakni FEBRI, ASDAR, ALDI dan AHMAD(DPO) untuk melakukan konfirmasi bahwa Saksi Agus yang pernah melakukan pemukulan terhadap Terdakwa dan Terdakwa kemudian mendekati Saksi Paulus Amir dan mengatakan “ kau yang dulu pukulka “ lalu saksi korban menjawab “ salah orang ki bos “ kemudian terdakwa langsung menarik kera baju saksi korban dan langsung melakukan pemukulan dengan cara meninju saksi korban pada bagian wajah secara berulang kali dan kemudian teman terdakwa lain juga secara bersama-sama memukul saksi korban dan salah satu teman terdakwa memukul saksi korban dengan menggunakan papan besi/ papan pengumuman milik SPBU. Setelah itu terdakwa bersama dengan teman-temannya pergi dan meninggalkan tempat kejadian tersebut;

Bahwa bahwa berdasarkan Visum Et Repertum atas nama PAULUS AMIR, umur 19 tahun yang dibuat pada hari Selasa tanggal 29 April 2019 dan ditanda tangani dibawah sumpah jabatan oleh dr. LISA F. YAURI dokter pada Rumah sakit AT-MEDIKA Palopo, akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan teman-temannya tersebut telah mengakibatkan Saksi Paulus Amir mengalami luka bengkak dan terbuka pada bagian kepala bagia atas, dan luka terbuka pada pipi bagian kiri;



Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa bersama teman-temannya yang melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan dan papan pengumuman milik SPBU Sampodo tersebut dapat dikategorikan mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, sehingga dalam hal ini unsur bersama-sama melakukan kekerasan orang sebagaimana dimaksud dalam unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa tempat terjadinya kekerasan yang dilakukan terdakwa yakni bertempat di lokasi SPBU Purangi di jalan Jenderal Sudirman Kelurahan. Sampoddo Kecamatan. Wara Selatan, Kota Palopo, yang merupakan tempat umum dan dapat dilihat oleh semua orang, sehingga unsur perbuatan tersebut dilakukan dimuka umum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka seluruh unsur kedua telah terpenuhi dalam perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara alternatif dan oleh karena salah satu dakwaan telah terbukti, maka terhadap dakwaan lain menurut Majelis Hakim tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur-unsur dari dakwaan tersebut dan pada diri Terdakwa tidak dijumpai hal-hal yang dapat dijadikan alasan untuk membebaskan, melepaskan atau mengecualikan dirinya dari ancaman pidana, baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf, maka pada diri Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai penjatuan pidana menurut doktrin yang ditentukan dalam penjatuan pidana perampasan kemerdekaan kepada pelaku tindak pidana merupakan **Ultimum Remidium** yang berarti bahwa penjatuan pidana penjara merupakan obat terakhir dalam hal pelaku tindak pidana tidak memungkinkan untuk dijatuhi pidana dengan jenis pidana bersyarat artinya dalam penjatuan pidana kepada Terdakwa perlu adanya diagnosa jenis pidana apa yang paling tepat dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga penjatuan pidana efektif untuk mencapai tujuan pemidanaan yang dalam hukum pidana modern mengarahkan pemidanaan pada pembinaan pelaku dan bukan sebagai sarana balas dendam atau untuk menderitikan dan merendahkan martabat Terdakwa, karena tindakan yang berupa pemidanaan efektif yang mengarahkan pada



pembinaan pelaku juga berfungsi sebagai tindakan edukatif dan efek jera agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya serta merupakan tindakan preventif bagi masyarakat agar tidak meniru perbuatan Terdakwa yang telah melanggar hukum ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan Terdakwa dan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini sudah cukup adil dan mempunyai efek jera. Dengan demikian diharapkan bahwa pidana yang dijatuhkan dipandang adil dan bermanfaat bagi Terdakwa, disamping rasa keadilan masyarakat juga terayomi;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana pada diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa telah menyebabkan korban luka ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan melakukan lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan adalah lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka terhadap pidana yang dijatuhkan dikurangkan sepenuhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa:

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) papan pingisian BBM terbuat dari besi panjang kurang lebih 1 meter, yang bertuliskan PENGISIAN MOTOR, oleh karena barang bukti tersebut disita dari Tugina, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Tugina;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 KUHP, Para Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 170 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang dijadikan dasar dalam Putusan ini ;



MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa Imran Bin Baharuddin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Dimuka Umum Bersama-sama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang"**, sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;
4. Menetapkan kepada Terdakwa untuk tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) papan pingisian BBM terbuat dari besi panjang kurang lebih 1 meter, yang bertuliskan PENGISIAN MOTOR dikembalikan kepada Tugina;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo, pada hari Kamis, tanggal 17 Oktober 2019, oleh kami, Arief Winarso, S.H., sebagai Hakim Ketua, Raden Nurhayati, S.H., M.H., Mahir Sikki Z.A., S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 21 Oktober 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Arkam, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palopo, serta dihadiri oleh Fitriani Bakri, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Raden Nurhayati, S.H., M.H.

Arief Winarso, S.H.

Mahir Sikki Z.A., S.H.

Panitera Pengganti,

Arkam, S.H.